

TINDAK PIDANA KESUSILAN SIHABUDIN RAUF BIN RAUF

(Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1682/PID.B/2006/PN.PLG)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

PRADHIPTA PRIYO PRASETYO

No. Mahasiswa: 08410067

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

STUDI KASUS HUKUM

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN SIHABUDIN RAUF BIN RAUF
(Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1682/pid.b/2006/PN.PLG)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012



Yogyakarta, 13 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

STUDI KASUS HUKUM

TINDAK PIDANA KESUSILAAN SIHABUDIN RAUF BIN RAUF (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1682/pid.b/2006/PN.PLG)


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.
2. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Rohidin, M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PRADHIPTA PRIYO PRASETYO

No. Mhs : 08.410.067

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TINDAK PIDANA KESUSILAAN SIHABUDIN RAUF BIN RAUF (Putusan Pengadilan Negeri

Palembang Nomor : 1682/PID.b/2006/PN.PLG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan



Pradhipta Priyo Prasetyo
PRADHIPTA PRIYO PRASETYO


an & Nama Terang Ybs.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Don't waste your time or time will waste you.

Aku dilahirkan oleh seorang wanita dengan taruhan nyawa dan aku dibesarkan oleh seorang wanita dengan penuh kasih sayang. Aku menyadari takkan pernah bisa membalas jasa-jasanya, sebab itu aku menaruh hormat dan pengabdianku kepada dirinya.

Engkau mulai merencanakan hidupku ketika aku masih dalam kandungan, engkau menginginkanku menjadi lebih baik darimu, engkau melupakan apa yang diinginkan agar bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Engkau yang terbaik bagiku dan aku akan berusaha menjadi seorang anak laki-laki yang bisa membanggakan dirimu.



Penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk Papa, Mama, Rino, Tiwi, Bimo

Dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan studi kasus hukum ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Studi kasus hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Studi kasus hukum ini berjudul “Tindak Pidana Kesusilaan Sihabudin Rauf bin Rauf (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1682/PID.B/2006/PN.PLG). Penulis memilih kasus ini karena terdapat beberapa penyimpangan dalam penyelesaian perkaranya dimana majelis hakim cenderung memihak terdakwa sehingga membuat putusan yang tidak sebagaimana mestinya.

Penyelesaian penulisan studi kasus hukum ini adalah saat-saat yang paling sulit bagi penulis, tetapi dengan doa serta dukungan dari keluarga dan para sahabat akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus hukum ini dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan studi kasus hukum ini tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rusli Muhammad selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Karimatul Ummah selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Aroma Elmina Martha selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan terimakasih atas dukungannya dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi kasus hukum ini tepat waktu.
4. Untuk semua dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas semua ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
5. Untuk semua orang yang bekerja di bagian akademik, perpustakaan, presensi, satpam dan lain-lainnya, terimakasih atas semua pelayanan yang telah diberikan.
6. Papa dan Mama, terimakasih atas dukungan dan doanya, tanpa kalian aku tidak akan pernah tahu jalan mana yang harus ditempuh.
7. Rino, Tiwi dan Bimo terimakasih atas doanya, mudah-mudahan aku bisa menjadi kakak yang baik buat kalian.
8. Siti Annisa Nurfathia, terimakasih atas dukungan dan doanya. Walaupun engkau jauh disana tapi doaku akan selalu bersamamu.
9. Buat Pak Roni dan teman-teman kos Asrama Putra Kama Ratih, terima kasih atas waktu-waktunya. Sukses buat kita semua. I never forget you!!!!

Penulis berharap studi kasus hukum ini bisa bermanfaat nantinya, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa penulisan studi kasus hukum ini jauh dari kata sempurna, untuk itu apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun penulis mengucapkan banyak terimakasih.



Yogyakarta, 2 Februari 2012

Pradhipta Priyo Prasetyo

DAFTAR ISI

A. Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	I
B. Halaman Pengesahan Tim Penguji	II
C. Halaman Motto dan Persembahan	III
D. Kata Pengantar	IV
E. Daftar Isi	V
F. Abstrak	VI
G. Isi Studi Kasus Hukum	
1. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
2. Para Pihak	10
3. Posisi Kasus	12
4. Ringkasan Putusan	13
5. Permasalahan Hukum	14
6. Pertimbangan Hukum	14
7. Bahan Hukum	20
8. Analisis Hukum	21
9. Kesimpulan	47
10. Pemerksaan Dalam Perspektif Islam	49
11. Daftar Pustaka	55
12. Lampiran	

ABSTRAK

Penulis dalam menulis tugas akhir hukum melakukan studi kasus hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1682/Pid.B/2006/PN.PLG). Penulis memilih kasus ini karena terdakwa adalah tokoh politik di kota Palembang dan dalam penyelesaian perkara pidananya terdapat banyak keganjilan terutama pertimbangan hukum dari majelis hakim dan pengabaian fakta hukum dari majelis hakim. Saksi korban Nyimas Ledydayanti pada tanggal 7 Mei 2005 telah diperkosa oleh terdakwa yang dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri di Hotel Selatan Palembang, akibat dari perbuatan itu saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006 yang bernama Olivia Alexandra Zahara Nuraini. Dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat kebersamaan saksi korban dengan terdakwa dan mengajaknya ke hotel, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Tes DNA yang dilakukan oleh ahli dr. Herawati Sudoyo, Ph.D diketahui bahwa terdakwa merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh saksi korban dengan keakuratan 99,999%. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum majelis hakim, majelis mengabaikan fakta tersebut dan dalam amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP, padahal diketahui dari fakta-fakta tersebut, seharusnya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP. Berdasarkan analisis hukum penulis, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 286 KUHP, karena keterangan terdakwa yang mengatakan hal itu semua adalah fitnah dan hasil rekayasa tidak dapat dibuktikan, sebaliknya pengakuan saksi korban yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa dan melahirkan seorang anak perempuan dikuatkan oleh keterangan ahli dr. Herawati Sudoyo, Ph.D yang tercantun dalam laporan hasil pemeriksaan Tes DNA. Adanya persesuaian tersebut merupakan fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja, oleh sebab itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP. Dengan terbuktinya perbuatan terdakwa, sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman, walaupun tidak akan bisa merubah keadaan yang telah terjadi, tetapi paling tidak keadilan dan kebenaran sudah ditegakkan. Majelis hakim pemeriksa perkara ini seharusnya bersikap professional dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat bertindak adil dan bijaksana tanpa memihak dalam menyelesaikan perkara ini.

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Hukum pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman sanksi bagi para pelanggarnya. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sering disebut perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Perbuatan pidana mempunyai arti yang berbeda dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang kongkrit, yang sungguh-sungguh terjadi (*on recht in actu*).

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Tindak pidana atau delik ialah tindak pidana yang mengandung 5 unsur, yaitu²:

1. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku ;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

² CST Kansil, Engelian R. Palandeng dan Alte Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Ctk. Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Kejahatan kesusilaan di Indonesia di atur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP, yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*. Peraturan tersebut di buat dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindakan kejahatan kesusilaan. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejatahatan.³

Untuk menegakan hukum pidana diperlukanlah hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal. *Pertama*, mencari dan mendapatkan kebenaran. *Kedua*, melakukan penuntutan. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan dan putusan. Selain ketiga hal tersebut, dapat pula ditambahkan yang *keempat*, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.⁴ Khusus mengenai tujuan yang ketiga merupakan tanggung jawab hakim di pengadilan. Pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan dirinya dan minta keadilan yang sejujur-jujurnya; hal ini menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum.⁵

KUHAP Indonesia menganut asas praduga tak bersalah yang berarti bahwa seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 148.

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5.

⁵ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ctk. Kedua, Jakarta, 1982, hlm. 90

menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut terdapat di penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:”Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu pelanggaran hukum pidana, haruslah dilakukan pembuktian, karena tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dan sangat menentukan. Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pembuktian undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan dengan alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, *kedua* ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan yang harus di anut oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.⁶ Tentunya keyakinan dari hakim tersebut haruslah berdasarkan kejujuran, profesionalitas dan penuh tanggung jawab.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 257.

Akan tetapi dalam kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf⁷, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang keliru menerapkan hukum bagi terdakwa serta mengadili dengan cara-cara yang kurang tepat sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya bertentangan dan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Pasal 183, Pasal 185, Pasal 187 dan Pasal 188 (3) KUHP sehingga berdampak pada rasa keadilan masyarakat yang di injak-injak.

Terdakwa yang merupakan tokoh politik di Kota Palembang dari salah satu parpol besar di Indonesia dituntut karena telah melakukan pemerkosaan, yaitu dengan melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 KUHP. Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, yakni Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP sehingga majelis hakim membebaskan terdakwa.

Sebagaimana terurai dalam surat dakwaan jaksa yang bersifat subsidair, terdakwa di dakwa telah melanggar Pasal 285 KUHP (Dakwaan Primair) dan melanggar Pasal 286 KUHP (Dakwaan Subsidair). Sebelum terdakwa memperkosa korban Nyimas Ledydayanti binti Kms. Mascek Akil pada tanggal 7 Mei 2005, terlebih dahulu korban di buat ngantuk dan tidak sadarkan diri. Setelah

⁷ Sihabudin Rauf bin Rauf adalah seorang tokoh politik di kota Palembang yang telah di dakwa oleh penuntut umum karena telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Nyimas Ledydayanti, lahir di Palembang tanggal 2 februari 1959, bertempat tinggal di Jalan Wai Hitam Lr. Anyelir RT. 75 No. 35, Kel. Demang Lebar Daun, Palembang.

korban tidak sadarkan diri itulah, terdakwa memperkosa korban di Hotel Selatan. Akibat dari tindakan terdakwa tersebut, korban mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi korban Nyimas Ledydayanti sangat diragukan kebenarannya, karena selain kontradiktif juga tidak didukung oleh adanya bukti-bukti atau fakta-fakta yang lain, bahwa didalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang melihat saksi korban naik mobil terdakwa dan diajak jalan-jalan, kemudian tidak ada hasil pemeriksaan laboratories terhadap minuman yang telah diminum oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban menjadi mengantuk dan tertidur. Selain dari pada itu saksi-saksi Usman bin Hasan Suanto, Watiwal Wardo als Edo bin M. Sopan, Darmawan bin Sahidin dan Bayu Septadi bin Abdul Kadir yang kesemuanya merupakan karyawan Hotel Selatan, menyatakan terdakwa menginap di Hotel Selatan dari tanggal 6 Mei 2005 sampai 25 Mei 2005, terdakwa tidak pernah membawa perempuan ke Hotel Selatan, dan hal itu berarti pada hari Sabtu 7 Mei 2005, tidak ada terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Selatan. Satu-satunya saksi yang membenarkan keterangan terdakwa ialah Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid tetapi tidak dapat dijadikan alat bukti, karena hanya mendengar cerita dari saksi korban.

Melihat pertimbangan dari majelis hakim diatas, sangat mengindikasikan bahwa majelis hakim cenderung hanya mempertimbangkan kondisi dan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan mengabaikan keadaan dan

keterangan saksi korban, selain itu majelis hakim tidak mempertimbangkan sifat-sifat dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 286 KUHP.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1043/K/Pid/1995 menyatakan bahwa “dalam perkara pemerkosaan tidak ada saksi lain yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pemerkosaan tersebut selain saksi korban”.⁸ Berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya pemerkosaan ialah hanya saksi korban, sehingga tidak menjadi masalah apabila tidak ada saksi lain ataupun orang lain yang mengetahui telah terjadinya tindakan pemerkosaan.

Putusan majelis hakim dalam pertimbangan sebagaimana yang terurai di halaman 23 menyatakan bahwa keterangan saksi ahli DR. Herawati Sudoyo Ph.D dipersidangan, dan barang bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Tes DNA No. Pol : R-111/VI/2006/Biddokpol tertanggal 22 Juni 2006, menurut pendapat majelis tidak serta merta dapat membuktikan anak yang dilahirkan oleh saksi korban adalah anak terdakwa, karena sample darah yang diterima oleh saksi untuk diperiksa DNA-nya, tidak menyebutkan nama pemiliknya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar sample darah tersebut adalah darahnya terdakwa. Oleh karena itu majelis berpendapat keterangan saksi ahli dan barang bukti tersebut, tidak dapat dianggap sebagai bukti, bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, karena keterangan saksi para karyawan Hotel Selatan dan terdakwa menyatakan tidak ada perempuan yang di bawa oleh terdakwa ke Hotel Selatan,

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1954 K/PID/2007, hlm. 12.

jadi bagaimana mungkin terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban di Hotel Selatan.

Untuk pertimbangan hukum di atas, majelis hakim mengabaikan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 187 KUHAP. Laporan Hasil Pemeriksaan Tes DNA No. Pol : R-111/VI/2006/Biddokpol tertanggal 22 Juni 2006 menyatakan bahwa anak dari saksi korban mengandung $\frac{1}{2}$ DNA terdakwa dan $\frac{1}{2}$ DNA saksi korban dengan keakuratan 99,999%. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa merupakan ayah biologis dari anak saksi korban, sehingga bukti ilmiah yang bersifat objektif tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh majelis hakim. Sementara pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “..sample darah yang diterima oleh saksi untuk diperiksa DNA-nya, tidak menyebutkan nama pemiliknya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar sample darah tersebut adalah darahnya terdakwa” merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat, karena berdasarkan Berita Acara Pengambil Sampel Darah tanggal 19 Juni 2006 saksi korban, anak yang dilahirkan dan Terdakwa diambil darahnya oleh dr. Syamsul Bahar dan di teliti oleh dr. Herawati Sudoyo. Ph.D. Pengabaian laporan hasil pemeriksaan tes DNA oleh majelis hakim yang merupakan alat bukti surat membuktikan bahwa majelis hakim mengabaikan ketentuan pasal 187 dan Pasal 188 KUHAP. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan dari saksi-saksi yang meringankan terdakwa yang sifatnya sangat subjektif bahkan mengabaikan fakta hukum yang bersifat objektif yaitu hasil tes DNA, sehingga ada kecenderungan majelis hakim lebih memihak terdakwa.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut mengeluarkan putusannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2007 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Sihabudin Rauf Bin Rauf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Atas putusan yang penuh kontroversi tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2007 dan permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan : 1954 K/PID/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 KUHP dan dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa. Putusan kasasi ini membatalkan putusan sebelumnya dan sekaligus juga memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang yang salah dalam menerapkan hukum.

Keanehan dalam perkara ini juga dapat dilihat dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2009. *Novum* yang diajukan terdakwa ialah Pernyataan No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 13 November 2009 dan Surat Pernyataan yang dibuat saksi korban Ledydayanti tanggal 2 November 2009, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan yang telah saya laporkan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa (Sihabudin Rauf bin Rauf) telah memperkosa saya dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan adalah bohong atau tidak pernah terjadi;

1. Semua keterangan saya, mulai dari penyidikan sampai dipersidangan adalah tidak benar sama sekali;
2. Tuduhan itu dilakukan atas dasar pengaruh dari lawan politik terdakwa yang bertujuan untuk menjegal langkah terdakwa mencalonkan diri sebagai calon Ketua Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palembang;
3. Saya Ledydayanti sekarang menyesal melakukan tuduhan tersebut dan orang-orang yang telah menyuruh saya untuk merekayasa kasus tersebut tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap keadaan saya sekarang.

Keterangan saksi korban yang sangat bertolak belakang dengan keterangan-keterangan sebelumnya memberikan tanda tanya yang sangat besar, apa sesungguhnya yang telah terjadi. *Pertama*, walaupun memang pernyataan saksi korban itu benar, seharusnya terdakwa melaporkan saksi korban kepada polisi karena perbuatan saksi korban termasuk dalam tindak pidana. *Kedua*, pernyataan saksi korban tidak menyebutkan secara jelas siapa orang yang menyuruh untuk melakukan rekayasa tersebut, hal ini membuat kesan pernyataan itu sengaja dibuat sedemikian rupa untuk membebaskan terdakwa saja, seharusnya aktor intelektual atau penyuruh disebutkan dan dilaporkan ke pihak kepolisian, lagi-lagi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa ataupun saksi korban yang mungkin dalam kenyataannya memang tidak ada orang yang menyuruh karena memang terdakwa

telah memperkosa saksi korban. *Ketiga*, kemungkinan telah terjadi perdamaian antara saksi korban dan terdakwa dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu atau saksi korban diberikan sedikit intimidasi dari pihak terdakwa.

Majelis hakim memeriksa permohonan peninjauan kembali menolak permohonan tersebut, dengan alasan bukti yang diajukan sebagai *novum* tidak terkualifikasi sebagai *novum* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHP, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali tersebut dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis putusan Pengadilan Negeri Palembang secara lebih mendalam dikarenakan menurut penulis terdapat banyak keganjilan dalam pertimbangan hukumnya yang cenderung berpihak kepada terdakwa dan mengabaikan KUHPidana dan KUHP serta amar putusan yang membebaskan terdakwa yang menurut penulis merupakan putusan bebas yang tidak murni atau pembebasan yang terselubung.

B. PARA PIHAK

1. Identitas Para Pihak

Identitas dari terdakwa adapun sebagai berikut :

Nama : Sihabudin Rauf Bin Rauf

Pekerjaan : Wiraswasta/Politisi

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 2 Februari 1959,

Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia,
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Wai Hitam Lr. Anyelir Rt. 75 No. 35
Kel. Demang Lebar Daun, Palembang

Kejaksaan Negeri Palembang dalam melakukan penuntutan dalam perkara ini dilakukan oleh Ita Royani, SH yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum serta mewakili saksi korban, yakni Nyimas Ledydayanti binti Kemas Maseck Akil.

2. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Adapun Majelis Hakim pemeriksa perkara kasus tersebut di Pengadilan Negeri Palembang ialah H. Suba'ie Syarif, SH., M.H selaku hakim ketua, J. Lumban Gaol, SH.,M.H dan H. Andi M. Amin Karim, S.H masing-masing bertindak sebagai hakim anggota.

Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI ialah H. Muhammad Taufik, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohammad Saleh, SH., MH dan Atja Sondjaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI ialah Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M sebagai Ketua Majelis, Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M dan Suwardi, SH yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

3. Pengadilan Pemutus Perkara

Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama ialah Pengadilan Negeri Palembang yang tertuang dalam putusan nomor: 1682/PID.B/2006/PN.PLG yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 1 Mei 2007. Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung.

C. POSISI KASUS

Terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 mengajak korban Nyimas Ledydayanti binti Kemas Mascek Akil untuk menemui rekan terdakwa sesama politisi partai dan terdakwa menjemput korban dengan sebuah mobil. Pada saat di jalan terdakwa memberikan korban orange juice yang dibelinya di rumah makan dan saat diberikan kepada korban, minuman tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

Setelah meminum minuman tersebut, korban merasa sangat mengantuk dan mau tidur, dengan kondisi seperti itu terdakwa membawa korban ke Hotel Selatan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Kota Palembang dengan alasan ingin menemui teman-teman anggota Dewan di hotel tersebut. Dalam keadaan yang mengantuk berat, terdakwa memberikan lagi minuman orange juice kepada korban dan setelah di minum, korban merasa semakin mengantuk lalu korban tertidur dan tidak merasakan apa-apa lagi.

Ketika korban terbangun, korban sudah berada di kamar hotel yang tubuhnya sudah tidak mengenakan sehelai pakaian apapun melainkan hanya ditutupi dengan

selimut, lalu korban merasakan di sekitar paha dan kemaluannya ada cairan sperma dan korban merasa nyeri di kemaluannya. Selanjutnya korban melihat terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut tanpa mengenakan pakaian dan hanya menggunakan handuk. Akibat dari tindakan terdakwa tersebut, korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006 yang bernama Olivia Alexandra Zahara Nuraini.

D. RINGKASAN PUTUSAN

Pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor : 1682/PID.B/2006/PN.PLG dalam amar putusannya menyatakan terdakwa : Sihabudin Rauf bin Rauf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar serta memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan

Pada tingkat kasasi, dalam putusannya nomor : 1954 K/PID/2007 dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2007 yang diketuai oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH dan dua hakim anggota lainnya, yakni Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH dan Atja Sondjaja,SH dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1682/PID.B/2006/PN.PLG tanggal 1 Mei 2007 dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar (Pasal 286 KUHP) sdengan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Putusan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa tertuang dalam putusan nomor : 23 PK/PID/2010 dengan majelis hakimnya, yakni Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM selaku hakim ketua, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M dan Suwardi, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Sihabudin Rauf bin Rauf dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Mengapa majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang membebaskan terdakwa sedang diketahui bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan seharusnya diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 286 KUHP?

F. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

Selama perkara ini berlangsung telah dikeluarkan 3 (tiga), yaitu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dan Putusan Kasasi serta Peninjauan Kemabali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1682?Pid.B/2006/PN.PLG, sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair kepada terdakwa memuat bahwa terdakwa di dakwa melanggar pasal 285 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Barang siapa;
 - b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
2. Saksi korban Nyimas Ledydayanti dalam persidangan telah menerangkan bahwa ia pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2005. Sekira pukul 12.30 Wib, telah diajak jalan-jalan berdua oleh terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf dengan menaiki mobil Nissan Terano BG. 313 GT;
3. Pada saat diperjalanan tepatnya di depan Rumah Makan Palapa, terdakwa turun dari mobil membeli nasi bungkus dan minuman orange juice lalu memberikannya kepada saksi korban;
4. Setelah saksi korban meminum orange juice pemberian terdakwa yang sudah dalam keadaan terbuka, saksi korban merasa mengantuk dan dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, lalu saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Hotel Selatan di Jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang dengan di papah oleh terdakwa masuk kedalam kamar hotel tersebut;
5. Sesampainya di kamar, saksi korban merasa sangat mengantuk dan langsung tertidur dengan berpakaian lengkap dan ketika saksi korban terbangun, saksi korban merasakan tubuhnya dalam keadaan bugil yang hanya ditutupi selimut dan pakaiannya sudah tertumpuk didekat bahu kanan saksi korban, kemudian saksi korban merasakan sakit disekitar

kemaluannya dan terdapat cairan sperma disekitar organ intim saksi korban;

6. Keterangan dari saksi korban Nyimas Ledydayanti telah di bantah oleh terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada membawa saksi korban jalan-jalan dengan naik mobilnya dan tidak ada pula membawa saksi korban ke Hotel Selatan kemudian memperkosanya;
7. Keterangan saksi korban Nyimas Ledydayanti tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena selain kontradiktif juga tidak didukung oleh adanya bukti-bukti atau fakta-fakta yang lain;
8. Selama dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat saksi korban naik mobil terdakwa dan diajak jalan-jalan oleh terdakwa, kemudian tidak ada hasil pemeriksaan laboratories terhadap minuman yang telah diminum oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban menjadi mengantuk;
9. Saksi-saksi Usman bin Hasan Suanto, Watiwai Wardo als Edo bin M. Sopan, Darmawa bin Sahidin, dan Bayu Saptadi bin Abdul Kadir yang kesemuanya merupakan karyawan Hotel Selatan, menyatakan bahwa selama terdakwa menginap di Hotel Selatan dari tertanggal 6 Mei 2005 sampai 25 Mei 2011, terdakwa tidak pernah membawa perempuan kedalam hotel dan hal itu berarti pada hari Sabtu 7 Mei 2005 tidak ada terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Selatan;
10. Satu-satunya saksi yang membenarkan keterangan saksi korban adalah Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid, akan tetapi saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*, karena hanya mendengar cerita dari saksi korban, tetapi

tidak melihat atau mendengar sendiri kejadiannya, sehingga kesaksian saksi Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid tidak dapat dijadikan alat bukti;

11. Keterangan saksi ahli dr. Herawati Sudoyo Ph.D dipersidangan dan barang bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Tes DNA No. Pol : R-111/VI/2006/Biddokpol tanggal 22 Juni 2006, menurut pendapat majelis tidak serta merta dapat membuktikan anak yang dilahirkan oleh saksi korban adalah anak terdakwa, karena sample darah yang diterima oleh saksi untuk diperiksa DNA-nya, tidak menyebutkan nama pemiliknya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar sample darah tersebut adalah darahnya terdakwa;
12. Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi ahli dan barang bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti, bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, karena keterangan saksi-saksi para karyawan Hotel Selatan dan terdakwa seperti yang terurai diatas, menyatakan tidak ada perempuan yang dibawa oleh terdakwa ke Hotel Selatan, jadi bagaimana mungkin terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban di Hotel Selatan, apalagi secara paksa;
13. Berdasarkan uraian diatas, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

14. Dakwaan Primair yang tidak terbukti, majelis mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dimana terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 286 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;
- a) Barang siapa;
 - b) Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;
15. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, tidak ada bukti sama sekali terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Selatan, jadi bagaimana mungkin terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban apalagi dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
16. Seandainya keterangan saksi korban itu benar, seharusnya saksi korban setelah tahu ia disetubuhi tentunya saksi korban akan marah dan melampiaskan kemarahannya itu dengan cara menangis, memukul dan mencaci maki terdakwa dan melaporkannya ke pihak kepolisian, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi korban;
17. Seandainya saksi korban benar-benar hamil akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dapat menempuh jalan atau cara seperti menemui terdakwa, atau saksi korban membawa pihak keluarga untuk menemui terdakwa guna meminta pertanggungjawaban, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan saksi korban;
18. Berdasarkan uraian pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

19. Tidak terbuktinya Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, maka majelis membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dari tahanan.

Dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Terdakwa telah member minum orange juice diatas mobil dan setelah diminum saksi mengantuk dan dalam kamar hotel terdakwa memberi minum orange juice lagi dan saksi mengantuk berat;
2. Dalam buku Tamu Hotel Selatan diketahui terdakwa menginap di Hotel Selatan;
3. Berita Acara Pengambil sampel darah oleh dr. Syamsul Bahar tanggal 19 Juni 2006 pada saksi korban, anak yang dilahirkan dan terdakwa diteliti oleh dr. Herawati Sudoyo Ph.D
4. Hasil penelitian Test DNA bahwa anak perempuan yang dilahirkan saksi korban menunjukkan 99,999% terdakwa adalah ayah biologis anak tersebut;
5. Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1682/PID.B/2006/PN.PLG tanggal 7 Mei 2007 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
6. Permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 286 KUHPidana serta dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara.

Dalam Putusan Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali, telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Pernyataan No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 13 November 2009 dan Surat Pernyataan yang dibuat Ledydayanti tanggal 2 November 2009 merupakan produk baru karena perkara *a quo* telah berproses tahun 2006, sehingga tidak berkualitas sebagai Novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP, sehingga bukti tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap dinyatakan berlaku;
3. Dari pertimbangan tersebut, majelis menetapkan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Sihabudin Rauf bin Rauf/terdakwa dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

G. BAHAN HUKUM

Dalam penulisan studi kasus hukum ini penulis menggunakan bahan hukum berupa:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan khususnya KUHP dan KUHP;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu literatur hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus.

H. ANALISIS HUKUM

Dalam membayangkan kata pemerkosaan tentunya terbayang kengerian dan ketakutan yang luar biasa bagi kaum wanita. Khusus bagi wanita yang menjadi korban pemerkosaan pasti mengalami penderitaan batin yang teramat sangat menyakitkan, karena korban pemerkosaan akan senantiasa merasa dirinya kotor, terhina, tidak memiliki masa depan lagi, di cap sebagai seorang wanita yang sudah tidak perawan lagi, tidak suci lagi dan merendahkan derajat serta martabatnya di dalam masyarakat.

Perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; pelanggaran dengan kekerasan.⁹

Black's law Dictionary memberikan pengertian tentang perkosaan sebagai berikut:

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, halaman 673

*“A male who has sexual intercourse with a female not his wife is guilty of rape if: (a) he compels her to submit by force or by threat of imminent death, serious bodily injury, extreme pain or kidnapping, to be inflicted on anyone; or (b) he has substantially impaired her power to appraise or control her conduct by administering or employing without her knowledge drugs, intoxicants or other means for the purpose of preventing resistance; or (c) the female is unconscious; or (d) the female less than 10 years old”.*¹⁰

Dari definisi diatas, diketahui bahwa pemerkosaan tidak hanya dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman secara fisik dan psikis, tetapi juga dengan membuat korban tidak sadarkan diri melalui minuman, makanan ataupun dengan menyuntikkan zat-zat tertentu yang dapat membuat korban tidak sadarkan diri agar korban tidak melakukan perlawanan saat pelaku melaksanakan aksinya.

W. A. Newman Dorland menuliskan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.¹¹ Sementara dalam ajaran islam memberikan definisi bersetubuh ini ialah seperti masuknya timba ke dalam sumur, yang dapat diartikan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.

Sementara didalam praktek mendefinisikan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹²

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, West Publishing, 1991, United State of America, hlm. 870.

¹¹ W.A. Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 29, Kedokteran EGC, Jakarta, 2002, hlm. 460.

¹² Putusan Pengadilan No. 1983/Pid.B/2009/PN.PLG.,hlm. 20

Sejalan dengan itu, Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh PAF. Lamintang mengatakan¹³: “*Met Noyon-Langermeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk geslachtsdeelin het vrouwlijke is voldoende*”. Artinya ialah saya sependapat dengan Noyon dan Langermeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Menurut penulis dalam memaknai kata bersetubuh secara sederhana ialah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, terlepas dari apakah laki-laki sampai mengeluarkan sperma atau tidak dan wanita menikmati atau tidak. Jadi, apabila seorang laki-laki sudah mengeluarkan sprema sebelum memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin perempuan maka tidak dapat diartikan telah “bersetubuh”, sebaliknya apabila laki-laki telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin perempuan walaupun sampai tidak mengeluarkan sperma maka tetap dikategorikan sebagai “bersetubuh”.

Dorland memberikan defiinisi pingsan ialah tidak sadarkan diri, tidak mampu memberi respon terhadap rangsangan sensoris dan tidak dapat mengalami pengalaman subjektif.¹⁴ Majelis Hakim dalam putusan perkara Sihabudin Rauf bin Rauf atau terdakwa tidak memberikan pengertian mengenai “keadaan pingsan atau tidak berdaya”, sehingga penulis mengutip penafsiran majelis hakim lain

¹³ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kapatutan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 102.

¹⁴ W.A. Newman Dorland, *Kamus ... Op. Cit*, hlm 2330.

dalam putusan perkara kesusilaan yang memberikan pengertian, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya¹⁵.

Keadaan tidak berdaya diartikan sebagai keadaan yang tidak sanggup atau tidak mampu memberikan perlawanan. Makna tersebut didasarkan pada *Hoge Raad* tanggal 30 Agustus 1909W. 8903 dan tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 No. 559 yang menyatakan¹⁶:

“ciri dari kejahatan ini ialah wanita yang bersangkutan tidak berdaya memberikan perlawanan; tidak menjadi soal apakah wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak. Kenyataan bahwa seorang gadis itu merupakan orang yang sepenuhnya idiot, tidak berarti bahwa gadis tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya secukupnya fisik”

Bersandar pada hal di atas bisa diketahui dan dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan “keadaan tidak berdaya” adalah keadaan tidak berdaya secara fisik dan bukan pada keadaan yang tidak berdaya secara psikis.

Dalam konteks sosiologi, perkosaan tidak hanya di pandang sebagai pemaksaan hubungan kelamin, namun juga dipandang sebagai runtuhnya harga diri seorang perempuan. Sebagai sebuah kejahatan yang tak termaafkan, wajar kalau pelakunya harus di hukum berat walaupun tidak dapat merubah keadaan

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 695/PID.B/2009/PN.PLG, hlm. 32

¹⁶ PAF. Lamintang, *Delik ... Op. Cit.*, hlm. 111.

yang sudah tercipta. Namun dari kaca mata HAM, paling tidak keadilan telah ditegakkan.¹⁷

Apabila membicarakan hukum pidana, pembicaraan itu merupakan pembicaraan yang berangkai dari polisi, jaksa, hakim sampai ke lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penegakannya pun disebut dengan sistem peradilan pidana.¹⁸ Jikalau salah satu elemen tersebut tidak berfungsi secara baik, maka akan terjadilah kekacauan terutama dalam penegakkan hukum pidana.

Undang-Undang dasar 1945 menjelaskan secara tegas bahwa ”*Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechstaat); tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)*”, negara hukum memandang antara hukum dan pembangunan terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. Di satu pihak hukum menjadi sarana untuk memperlancar dan menjaga ketertiban pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak hukum itu sendiri menjadi sasaran pembangunan yang perlu terus di bina agar dapat memenuhi kebutuhan kemajuan masyarakat di segala bidang.¹⁹

Penyelesaian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Sihabudin Rauf bin Rauf terkesan sangat aneh dan penuh kejanggalan, khususnya penyelesaian pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang. Hal itu bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim pemeriksa

¹⁷ Suryono Ekotama, St. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provacatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 113.

¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan hukum Pidana Reformasi Hukum*, Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 52.

¹⁹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Pekara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P sistem dan prodesur*, Ctk. Pertama, Almuni, Bandung, 1982, hlm. 16.

perkara yang sangat cenderung memihak terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, padahal diketahui keterangan para saksi tidak ada yang mendukung keterangan dari terdakwa..

Menurut pemahaman Islam yang bersandar pada Al-Qur'an surat Al-Maidah: 8, dalam kedudukannya sebagai khalifah (wakil Allah di bumi) manusia (hakim) tidak diperintahkan menegakkan hukum (undang-undang), akan tetapi diamanati untuk menegakkan keadilan.²⁰ Putusan Pengadilan merupakan salah satu pilar dari pembentukan hukum Indonesia, jadi seharusnya putusan pengadilan harus memberikan kepastian, kemanfaatan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga cita-cita dan tujuan dari hukum itu sendiri bisa terwujud.

Ahmad Ali yang mengutip perkataan Terverne pernah mengatakan:”Berikan saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling burukpun, saya akan menghasilkan putusan yang adil.”²¹ Sihabudin Rauf bin Rauf yang merupakan petinggi partai politik dinyatakan bebas dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1682/PID.B/2006/PN.PLG. Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut keliru karena cenderung mengabaikan fakta-

²⁰ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 3.

²¹ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Masa Sekarang (penyebab dan solusinya)*, Ctk. Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28.

fakta yang terungkap. Sehingga majelis dalam mengadili malah mencerminkan keberpihakan kepada terdakwa..

Pada tulisan ini, penulis memfokuskan diri untuk menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palembang, karena dari tiga putusan yang dikeluarkan dalam perkara ini hanya putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung banyak keganjilan dan keanehan, khususnya pada pertimbangan hukum dari majelis hakim.

Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidair, dakwaan primair dari penuntut umum ialah bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan sedangkan dakwaan subsidairnya terdakwa melanggar Pasal 286 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan, menurut penulis seharusnya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf terbukti bersalah melanggar Pasal 286 KUHP.

Sebagaimana yang terurai dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum, **particular of offence** ialah terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf melanggar Pasal 286 KUHP. Sedangkan bagian **statement of offence** ialah sebagai berikut:

“Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 sekira jam 12.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2005, bertempat di Jalan Jendral Sudirman di Hotel Selatan Palembang, terdakwa menyetubuhi saksi korban Nyimas Ledydayanti yang diketahuinya, bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan

atau tidak berdaya. Perbuatan itu dilakukan bermula ketika terdakwa memberikan korban minuman orange juice di atas mobil dan setelah di minuman saksi korban merasa sangat mengantuk dan dalam kamar Hotel Selatan terdakwa memberikan minuman orange juice lagi lalu korban tertidur dan tidak merasakan apa-apa lagi.

Ketika terbangun, tubuh korban sudah tidak mengenakan sehelai pakaian apapun, lalu korban merasakan di sekitar paha dan kemaluannya ada cairan sperma dan korban merasa nyeri di kemaluannya. Selanjutnya korban melihat terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut tanpa mengenakan pakaian dan hanya menggunakan handuk. Akibat dari tindakan terdakwa tersebut, korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006 yang bernama Olivia Alexandra Zahara Nuraini.

Berdasarkan Surat laporan Hasil Pemeriksaan DNA dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman nomor Pol: R-III/VI/2006/Biddokpol tanggal 22 Juni 2005 diketahui bahwa terdakwa Sihabudin Rauf merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh saksi korban, yaitu Olivia Alexandra Zahara Nuraini dengan keakuratan 99,999%.”

Pada saat pemeriksaan perkara terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf di Pengadilan Negeri Palembang, diperoleh keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. **Saksi korban Nyimas Ledydayanti**, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa telah memperkosa saya, pada pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 sekitar pukul 12.30. Sebelumnya saksi korban diajak jalan-jalan oleh terdakwa Sihabudin Rauf dengan menaiki mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BG. 313 JT. Saat perjalanan, terdakwa berhenti di depan rumah makan dan membeli nasi bungkus dan minuman orange juice lalu diberikan kepada saksi korban yang sudah dalam keadaan terbuka dan langsung di minum oleh saksi korban;
- b) Setelah meminum orange juice pemberian terdakwa, saksi korban merasa mengatuk dan dalam keadaan antara setengah sadar, saksi korban di bawa oleh terdakwa ke Hotel Selatan dengan alasan untuk menemui teman-teman politiknya. Saksi korban di papah oleh terdakwa masuk kedalam hotel dan di ajak masuk ke dalam kamar hotel. Sesampainya di kamar, saksi korban diberi minuman orange juice lagi oleh terdakwa dan pada saat itu juga saksi korban semakin mengantuk dan langsung tertidur di dalam kamar hotel tersebut. Pada saat itu tidak ada sama sekali teman-teman terdakwa sebagaimana yang telah dikatakan oleh terdakwa;
- c) Setelah saksi korban terbangun, saksi korban melihat tubuhnya dalam keadaan bugil atau tanpa menggunakan sehelai pakaian apapun, kecuali selimut yang menyelimuti tubuh saksi korban dan melihat

terdakwa hanya mengenakan handuk saja.. Tidak lama setelah itu, saksi korban merasakan sakit dikemaluannya dan merasakan ada bekas cairan sperma disekitar kemaluannya. saksi korban sebelum tertidur masih mengenakan pakaian lengkap dan saksi korban tidak pernah melepaskan pakaiannya;

d) Pada saat saksi korban menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, terdakwa hanya merespon dengan tertawa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006 yang di beri nama Olivia Alexandra Zahara Nuraini.

2. **Saksi II dalam perkara ini ialah Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid**, yang tidak lain adalah ibu dari saksi korban Nyimas Ledydayanti. Dalam keterangannya di bawah sumpah, saksi II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Terdakwa telah memepkrkosa saksi korban yang tidak lain adalah anaknya sendiri Nyimas Ledydayanti pada hari Sabtu 7 Mei 2005 di Hotel Selatan, Palembang. Saksi II mengetahui hal tersebut setelah di beri tahu oleh saksi sorban ketika saksi korban tengah hamil 5 (lima) bulan;

b) Saksi II menyarankan kepada saksi korban agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi sampai saat ini (pada saat perkara diperiksa) terdakwa tidak mau bertanggungjawab. dan pada tanggal 31 Januari 2006 saksi korban telah

melahirkan seorang anak perempuan, yang tidak lain ialah anak hasil perbuatan terdakwa terhadap saksi korban;

c) Sepengatahuan dari saksi II, saksi korban tidak mempunyai pacar atau teman dekat pria.

3. **Saksi Ahli, yaitu dr. Herawati Sudoyo Ph.D**, Pada hari Kamis tanggal 22 februari 2007 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Ahli telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran UI tahun 1977, kemudian Tahun 1985 menyelesaikan pendidikan S.2 MK, lalu pada tahun 1990 menyelesaikan pendidikan Ph.D di Monash Universty Melbourne, Australia dan Jabatan Ahli sekarang ialah Ketua Tim Identifikasi DNA di Lembaga Eijkman sekaligus sebagai peneliti senior di lembaga tersebut;

b) Manfaat dari Riset Genetic sangat sensitif, karena kita bisa membedakan individu dengan individu yang lain dengan 13 Penanda;

c) Ahli pernah meneliti tentang Tes DNA atas permintaan dari Kedokteran Kehakiman Palembang dan untuk melakukan Tes DNA yang Ahli perlukan ialah Sampel darah dari Ayah, Sampel darah dari Ibu dan Sampel darah dari Anak;

d) Ahli tidak tahu milik siapa Sampel darah yang diperiksa dan Ahli sebagai peneliti tidak harus mengetahui dan tidak perlu mengetahui siapa pemilik dari sampel darah tersebut, sehingga Ahli tidak melihat sampel darah yang diambil dari terdakwa, saksi korban dan anaknya.

Sampel darah yang diterima oleh Ahli hanya menggunakan label, yaitu Label Anak (PLB002), Label Ayah (PLB001) dan Label Ibu (PLB003);

- e) Metode yang digunakan Ahli untuk Tes DNA adalah metode standar, terhadap sampel darah (PLB001) di duga sebagai Ayah, sampel darah (PLB003) di duga sebagai Ibu Kandung dan sampel darah (PLB002) di duga sebagai Anak. Selanjutnya sampel-sampel darah tersebut dengan menggunakan alat Mesin ABI 31 XI Genetic Analyser akan di peroleh 13 Codis atau Penanda; kemudian dibandingkan maka akan diketahui anak mewarisi $\frac{1}{2}$ dari Ayah dan $\frac{1}{2}$ dari Ibu dan anak akan mengambil $\frac{1}{2}$ dari keduanya, yaitu Ayah dan Ibu;
- f) Pendapat Ahli yang didasarkan atas kesimpulan hasil Tes DNA yang dilakukan Ahli ialah anak yang dilahirkan oleh saksi korban yang sampel darahnya di ambil untuk dilakukan Tes DNA, memiliki $\frac{1}{2}$ dari Ayah dan $\frac{1}{2}$ dari Ibu;
- g) Apabila seandainya sampel darah yang di ambil bukan dari orang yang di periksa/terdakwa, hasilnya akan lain, yaitu bukan ayah dari anak yang diperiksa/anak dari saksi korban.

Setelah beberapa kali mengalami penundaan sidang, pada hari Rabu 22 Maret 2007 Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi dipersidangan, hal itu dikarenakan saksi tidak kunjung datang walaupun sudah dipanggil secara patut. Adapun keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

4. **Saksi : Usman bin Hasan Susanto**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 November 2005 dan tanggal 13 September 2006 yang di buat oleh Penyidik Pembantu Poltabes Palembang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi adalah Karyawan Hotel Selatan Palembang, selaku Manager Hotel;
 - b) Saksi baru mengetahui, mengenal dan pertama kali melihat Sihabudin Rauf pada bulan November 2005 dalam rangka jumpa pers terhadap pemberitaan terhadap Sihabudin yang di tuduh telah menghamili seorang perempuan karena memperkosa perempuan tersebut di Hotel Selatan;
 - c) Bahwa benar pada tanggal 6-24 Mei 2005, Tersangka Sihabudin Rauf menginap di Hotel Selatan Palembang sendirian dan menempati kamar No. 311. Hal itu diketahui dari laporan saksi-saksi Wastiwal Wardo alias Edo dan Darmawan bin Sahidin selaku Resepsionist hotel;
 - d) Pada bulan November 2005 sekitar pukul 17.00 wib, tersangka mengadakan jumpa pers di Hotel Selatan Palembang untuk mengklarifikasi berita pemerkosaan yang melibatkan tersangka..
5. **Saksi : Wastiwal Wardo alias Edo bin M. Sopan**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 November 2005 dan tanggal 27 Juli 2006 yang di buat oleh Penyidik Pembantu Poltabes Palembang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi adalah karyawan Hotel Selatan Palembang, bagian Reseptionist dan Saksi pada tanggal 6 Mei 2005 bekerja sebagaimana mestinya;
- b) Saksi baru pertama kali melihat dan bertemu dengan Sihabudin Rauf pada bulan November 2005 dalam rangka jumpa pers di Hotel Selatan;
- c) Saksi mengetahui Sihabudin Rauf menginap di hotel tersebut dari Laporan Bagian Reseptionist dan Buku Tamu bahwa pada tanggal 6 sampai 24 Mei 2005 tersangka Sihabudin Rauf menginap di Hotel Selatan Palembang sendirian dan menempati kamar No. 311 dari tanggal 6-24 Mei 2005. Kemudian tersangka sempat berpindah kamar di kamar lantai II tetapi saksi tidak ingat nomot kamarnya;
- d) Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Sihabudin Rauf menginap di hotel tersebut dan berdasarkan Laporan Karyawan Hotel terhadap saksi, tidak ada acara yang dilakukan oleh Sihabudin Rauf selama menginap di hotel;
- e) Pada saat tersangka mulai menginap di Hotel Selatan dicatat di Buku Tamu Hotel (Daftar Tamu menginap) dan selama tersangka menginap di hotel, saksi tidak pernah melihat ada tamu perempuan yang menemui atau yang datang bersama dengan tersangka ke Hotel Selatan Palembang;
- f) Selama tersangka menginap di Hotel Selatan Palembang, Tersangka membawa mobil pribadinya warna silver, namun saksi tidak mengetahui jenis dan mereknya mapun nomor polisi mobil tersangka.

6. **Saksi : Darmawan bin Sahidin**, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 November 2005 yang di buat oleh Penyidik Pembantu Poltabes Palembang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi adalah karyawan Hotel Selatan Palembang bagian Reseptionist dan kasir dan pada tanggal 6 Mei 2005 bekerja sebagaimana mestinya;
- b) Saksi sebelumnya tidak mengenal Sihabudin Rauf dan baru mengenal Sihabudin Rauf pada tanggal 6 Mei 2005 karena saksi yang mencatatkan kedatangan Sihabudin Rauf pada saat mulai menginap di Hotel Selatan;
- c) Pada tanggal 6 Mei 2005 hingga 24 mei 2005, tersangka Sihabudin Rauf menginap di Hotel Selatan Palembang sendirian dan menempati kamar No. 311 akan tetapi tersangka pernah pindah kamar, akan tetapi saksi lupa nomor kamarnya yang terletak di lantai II;
- d) Pada saat tersangka mulai menginap di Hotel Selatan Palembang di catat pada Buku Tamu Hotel (Buku Daftar Tamu Menginap) serta saksi sendiri yang mencatat saat tersangka pertama kali datang untuk menginap dan selama tersangka menginap di Hotel Selatan tersebut tidak pernah pernah menerima tamu perempuan ataupun tersangka datang bersama perempuan.

7. **Saksi : Bayu Septadi bin Abdul Kadir**, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 September 2005 yang di buat

oleh Penyidik Pembantu Poltabes Palembang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi adalah satpam di Hotel Selatan Palembang yang bertugas antara lain pengaturan terhadap kendaraan yang keluar masuk di Hotel Selatan Palembang;
- b) Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan saudara Sihabudin Rauf;
- c) Pada tanggal 6 Mei 2005 hingga 24 Mei 2005, saksi tidak mengingat jelas jadwal piketnya namun yang jelas shift kerja para satpam Hotel Selatan di buat oleh Manager Hotel. Saksi tidak pernah melihat terdakwa.

8. **Terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf**, pada tanggal 29 Maret 2007 dan tanggal 1 Mei 2007 telah memberikan keterangan dan pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Terdakwa selama dipersidangan menolak dan membantah keras semua tuduhan-tuduhan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Terdakwa menganggap bahwa keterangan ataupun tuduhan dari saksi korban semuanya adalah bohong dan fitnah serta hanyalah rekayasa yang bertujuan untuk mematikan karir politik dari terdakwa agar tidak mencalonkan diri sebagai ketua partai;
- b) Terdakwa memang mengenal saksi korban kurang lebih 2 (dua) tahun di Kafe milik terdakwa karena saksi korban sering main di sana, selain

itu saksi korban juga merupakan anggota partai yang sama dengan terdakwa, yaitu PDI-Perjuangan;

- c) Terdakwa memang memesan kamar di Hotel Selatan untuk tanggal 6-24 Mei 2005 sebanyak 4 kamar dalam rangka persiapan Kongres di Bali tahun 2005. Terdakwa juga pernah memanggil wartawan dalam rangka Jumpa Pers yang bertujuan untuk mengcounter pemberitaan adanya laporan telah terjadi perkosaan terhadap saksi korban Nyimas Ledydayanti, hal itu diperlukan karena telah terjadi pemberitaan secara sepihak tanpa ada konfirmasi dari terdakwa terlebih dahulu;
- d) Terdakwa mengaku pernah diambil darah oleh polisi di Rumah Sakit Polda untuk melakukan TES DNA guna kepentingan pemeriksaan dan sebagai warga negara yang baik, terdakwa tentunya membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. terdakwa juga mengetahui bahwa hasil tes DNA 99% adalah benar bahwa anak dari saksi korban adalah anak dirinya;
- e) Selama menginap di Hotel Selatan Palembang, terdakwa mengaku isteri dan anaknya pernah menginap di hotel tersebut, yaitu pada minggu I dan minggu ke-II dan terdakwa melaporkan kedatangan isterinya pada malam hari kepada Receptionist begitu juga saat isterinya pulang di pagi hari;
- f) Selama menginap di Hotel Selatan, terdakwa tidak pernah di beri tahu Receptionist bahwa terdakwa dihubungi oleh perempuan.

- g) Dalam pembelaanya terdakwa keberatan atas hasil Tes DNA, karena beranggapan bahwa sample darah yang diperiksa oleh saksi ahli bisa saja di tukar dengan orang lain.

Mempertimbangkan bahwa untuk dapat melakukan putusan haruslah ada motivering. Motivering adalah pernyataan secara singkat alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan, adapun hal-hal tersebut adalah:

1. Hal-hal yang dianggap terbukti;
2. Kualifikasi (merupakan delik apa);
3. Dapat dipidananya terdakwa;
4. Pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan 4 hal tersebut, penjabarannya sebagai berikut:

1. Motivering hal-hal yang dianggap terbukti

Berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan dipersidangan dan barang bukti yang diajukan di peroleh persesuaian fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf menginap di Hotel Selatan Palembang dari tanggal 6 sampai 24 Mei 2005 sebagaimana tercantum dalam Buku Daftar Tamu Hotel Selatan bulan Mei 2005 dan yang mencatatkan kedatangan terdakwa ke daftar buku tamu ialah saksi Darmawan bin Sahidin;
- b) Pada tanggal 7 Mei 2005 terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf di salah satu kamar di Hotel Selatan di duga telah melakukan pemerkosaan terhadap

saksi korban Nyimas Ledydayanti yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 31 Januari 2006 yang bernama Olivia Alexandra Zahara Nuraini.

- c) Saksi Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid membenarkan keadaan korban yang hamil dan membenarkan pula bahwa saksi korban telah melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
- d) Saksi-saksi Usman bin Hasan Susanto, Wastiwal Wardo alias Edo bin M. Sopan dan Bayu Septadi bin Abdul Kadir diketahui bahwa para saksi baru pertama kali bertemu dan mengetahui terdakwa pada jumpa pers di Hotel Selatan pada bulan November 2005. Artinya, para saksi tersebut baru melihat, mengetahui dan mengenali terdakwa setelah adanya kejadian pemerkosaan.
- e) Sementara satu-satunya saksi yang pernah melihat terdakwa di Hotel Selatan ialah saksi Darmawan bin Sahidin yang pada tanggal 6 Mei 2005 mencatatkan kedatangan pertama kali terdakwa untuk menginap di hotel tersebut;
- f) Didasarkan pada hasil pemeriksaan tes DNA yang dilakukan oleh ahli dr. Herawati Sudoyo Ph.D yang termuat dalam Nomor Pol: R-III/VI/2006/Biddokpol tanggal 22 Juni 2005 diketahui bahwa terdakwa Sihabudin Rauf merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh

saksi korban, yaitu Olivia Alexandra Zahara Nuraini dengan keakuratan 99,999%.

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang telah terungkap untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 286 KUHP atau tidak. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa;
- b) Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Berdasarkan unsur-unsur rumusan delik tersebut, penulis akan melakukan analisis sebagai berikut:

a) Barang siapa

Teguh Prasetyo berpendapat kata “barangsiapa” mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.²² Unsur ini harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, untuk mengetahui apakah terdakwa dapat diminatakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Terdakwa adalah Sihabudin Rauf bin Rauf, lahir di Palembang 2 Februari 1959, jenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia dan pekerjaannya ialah wiraswasta dan politisi partai,

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 52.

Melihat identitas dari terdakwa tersebut, terdakwa bukanlah anak di bawah umur dan bukan orang yang mengalami gangguan mental sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Selain itu, identitas diri terdakwa sama dengan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani rohani atau tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dengan demikian, terdakwa dapat diminatakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah melanggar pasal 286 KUHPidana.

b) Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Terhadap keterangan saksi korban Nyimas Ledydayanti yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa dan melahirkan seorang anak perempuan bersesuaian dengan keterangan ahli dr. Herawati Sudoyo, Ph.D yang mengatakan terdakwa merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan saksi korban dengan keakuratan 99,999% yang dikuatkan juga dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tes DNA yang dilakukan ahli dengan No. Pol: R-III/VI/200/Biddokpol. Walaupun tidak ada saksi yang melihat kebersamaan korban dengan terdakwa dengan adanya hasil pemeriksaan Tes DNA dapat diketahui bahwa antara saksi korban dengan terdakwa pernah terjadi persetubuhan.

Terhadap keterangan saksi II Hj. Nyimas Robiyah binti Kms. Majid diketahui bahwa saksi hanya mendengar peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dari saksi korban, yang diceritakan oleh saksi korban sendiri saat saksi korban tengah hamil akibat dari perbuatan terdakwa. Penulis berpendapat keterangan saksi II dipersidangan tidak dapat dikesampingkan sebagai alat bukti, walaupun tidak melihat ataupun mengetahui secara langsung kejadian pemerkosaan sebagaimana kedudukan saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi korban tidak mempunyai pacar atau teman dekat pria memberi petunjuk bahwa anak yang dilahirkan oleh saksi korban dapat di duga adalah anak hasil perbuatan terdakwa .

Terhadap pembelaan terdakwa yang mengatakan semua keterangan saksi korban adalah bohong dan fitnah karena tidak ada saksi yang melihat kebersamaan korban dengan terdakwa tidak bisa diterima begitu saja. Walaupun berdasarkan fakta yang terungkap tidak ada yang pernah melihat kebersamaan korban dengan terdakwa dan saksi korban juga tidak pernah merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluannya, hal itu tidak serta merta dapat membuktikan bahwa pengakuan saksi korban adalah hasil rekayasa, karena hasil pemeriksaan Tes DNA menunjukkan terdakwa adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan saksi korban, dengan demikian bantahan terdakwa tersebut harus ditolak.

Mempertimbangkan pernyataan terdakwa yang juga keberatan atas hasil Tes DNA yang menganggap sample darah bisa saja di tukar dengan orang lain tidak dapat dibenarkan karena pernyataan terdakwa tidak di dukung dengan bukti

apapun bahkan berdasarkan seluruh berita acara pengambilan darah dan pembukaan segel sample darah dapat diketahui bahwa keaslian sample darah dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan demikian, penulis berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan saksi korban Nyimas Ledydayanti yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri. Oleh karena semua unsur delik telah terpenuhi maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya, yang diketahuinya wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP, tetapi majelis hakim pemeriksa perkara terdakwa malah membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum, malahan pertimbangan majelis hakim menyatakan keterangan saksi korban Nyimas Ledydayanti sangat diragukan kebenarannya, karena tidak didukung oleh adanya bukti-bukti atau fakta-fakta yang lain, sementara terhadap hasil Tes DNA belum dapat membuktikan anak yang dilahirkan oleh saksi korban adalah anak terdakwa, karena sample darah yang diterima oleh ahli untuk diperiksa DNA-nya, tidak menyebutkan nama pemiliknya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar sample darah tersebut adalah darahnya terdakwa.

Padahal diketahui berdasarkan Berita Acara Pengambilan Darah dan Pembukaan Segel dapat diambil kesimpulan bahwa ahli yang tidak melihat secara

langsung pengambilan darah tidak menjadi masalah, karena keaslian sampel darah dari anak saksi korban Olivia Alexandra Zahara Nuraini, saksi korban Nyimas ledydayanti dan terdakwa Sihabudin Rauf bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Motivering kualifikasi (merupakan delik apa)

Penegasan mengenai tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, untuk mengetahuinya tergantung terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Dengan demikian kasus ini kualifikasi perbuatan pidananya adalah: **Pasal 286 KUHP**

Walaupun di dalam rumusan pasal tersebut tidak mengisyaratkan dengan tegas tentang keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, tetapi karena perbuatan bersetubuh atau berhubungan kelamin tidak mungkin dapat dilakukan dengan tidak sengaja atau kealpaan, sehingga sudah cukup jelas bahwa delik yang di atur Pasal 286 KUHP mengandung unsur kesengajaan. Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.²³

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu

²³ Made Darma Wade, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12

dilarang dan di ancam hukuman.²⁴ Pada umumnya bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai maksud.

Secara sederhana ciri dari kesengajaan ini ialah perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibat yang dilarang.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Secara sederhana ciri dari kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak, tetapi di samping akibat tersebut masih ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c) Kesengajaan sadar akan kemungkinan.

Kesengajaan ini mempunyai ciri bahwa pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu samapi disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki.

Agar terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 286 KUHPidana, terlebih dahulu membuktikan²⁵ :

a) Tentang adanya kehendak, maksud, atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita;

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 13.

²⁵ PAF. Lamintang, *Delik ...* Op. Cit, hlm. 108.

- b) Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.

Untuk mengetahui kesengajaan dari pelaku, dapat dilihat dari fakta bahwa terdakwa sengaja memberikan minuman yang telah dicampurkan zat-zat tertentu yang membuat saksi korban mengantuk. Dalam keadaan tersebut, terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel Selatan lalu memberikan minuman lagi yang membuat saksi korban tertidur dan tidak sadarkan diri, dalam kondisi tersebut terdakwa menyetubuhi saksi korban. Walaupun saksi korban tidak merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluannya, bukti tentang adanya persetubuhan ditunjukkan dengan hamilnya saksi korban dan melahirkan seorang anak perempuan yang dikuatkan juga dengan hasil Tes DNA. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan perempuan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP.

3. Motivering dapat dipidanaya terdakwa

Seseorang harus memiliki kesalahan untuk dapat dipidana, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. . Molejatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus²⁶:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;

²⁶ Moeljatono, op.cit., hlm. 177.

- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam kasus ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 286 KUHP, akan tetapi majelis pemeriksa perkara malah membebaskan terdakwa dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP. Terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi dan dalam putusan kasasi tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP. Dengan demikian dalam kasus ini penulis sepakat dengan putusan kasasi tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan:

“Menyatakan terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya”

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun”.

“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”

4. Motivering pidana yang dijatuhkan

Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melanggar Pasal 286 KUHP dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut sudah seharusnya majelis hakim pemeriksa perkara terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Walaupun faktanya dalam putusan tingkat pertama terdakwa di putus bebas tetapi pada putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

I. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hukum terhadap fakta-fakta yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim pemeriksa perkara terdakwa Sihabudin Rauf di Pengadilan Negeri Palembang telah mengabaikan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 286 KUHPidana dan tidak seharusnya pula majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum.

Majelis hakim pemeriksa perkara cenderung mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan keadaan dari terdakwa saja dengan mengabaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang menunjukan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban di Hotel Selatan. Padahal diketahui bahwa keterangan dari para saksi dengan keterangan terdakwa banyak yang tidak saling bersesuaian

satu sama lain. Seharusnya majelis hakim bisa lebih berlaku adil dan arif, berpikir profesional disertai dengan rasa penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, secara nyata terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf telah memenuhi semua unsur-unsur delik serta terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur Pasal 286 KUHPidana. Selama persidangan, berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan-keadaan yang bersifat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga terdakwa Sihabudin Rauf bin Rauf harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah serta mampu bertanggung jawab, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 286 KUHPidana dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana.

J. PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hukum Pidana Islam dibahas dalam fikih islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Secara sederhana kata *jinaayaat* merupakan bentuk jamak dari *jinaayah* yang dapat diartikan sebagai perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Di kalangan para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah, yang artinya jinayah

dan jarimah memiliki arti yang sama. Al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.²⁷

Pada dasarnya pemerkosaan termasuk dalam perzinahan karena sama-sama mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Perbedaannya, apabila perzinahan dilakukan dengan dasar suka sama suka sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan paksaan oleh salah satu pihak. Dengan kata lain pemerkosaan adalah sebutan untuk tindakan perzinahan yang dilakukan dengan paksaan.

Islam memandang perzinahan adalah sesuatu yang keji karena perzinahan tidak hanya merusak diri pelakunya saja tetapi juga merusak keluarga, masyarakat maupun lingkungan, sehingga dampak kerusakannya sangat luas. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra: 32 yang menyatakan "*Dan janganlah kamu dekat-dekat zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang paling buruk*".

Hanafi merumuskan perzinahan dengan persetubuhan, yaitu melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari orang mukallaf kedalam kemaluan perempuan bukan karena syubhat diluar perkawinan yang sah. Pengertian mukallaf, mengecualikan orang gila, orang tak berakal dan anak kecil. Penulis Al-Bahr menambahkan orang bisu, orang dipaksa dan orang tak punya syahwat.²⁸

Surat An-Nur:2 mengajarkan, "*Perempuan dan lai-laki yang berzina hendaklah kamu dera (lecut) masing-masing seratus kali; janganlah kamu merasa*

²⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Edisi Revisi, UII Press , Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

²⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Kedua, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm 88.

kasihan kepada mereka dalam melaksanakan (hukuman) agama Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir; dan hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh segolongan orang mukmin”. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan untuk menerapkan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku zina.

Sementara berdasarkan hadis riwayat Bukhari-Muslim:”*Hadits Abu Hurairah dan Jabir ra. Abu Hurairah berkata: Ada seorang pria datang kepada Rasulullah saw, ketika beliau berada dalam masjid hingga beliau memanggilnya. Maka ia berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina mendengar ucapan itu Rasulullah berpaking dengannya, tetapi orang itu mengunlang-ulangi perkataan itu empat kali. Tatkala ia mengakui akan dirinya yang berbuat zina itu dengan empat orang saksi, maka Nabi saw memanggilnya seraya bertanya: Apakah engkau ini gila? Ia menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: Apakah kamu sudah beristri? Ia menjawab: Ya, benar. Kemudian Nabi saw. Bersabda: Bawalah orang ini lalu kenakanlah hukuman rajam! Jabir berkata: Saya adalah termasuk orang yang merajamnya, maka kami merajamnya di Mushalla. Ketika ia terkena batu, maka ia lari. Lalu kami mengejarnya (mendapatkannya) di tempat yang batu, lantas kami merajamnya.*

Dalam hal pembuktian zina Al-Qur’an menerangkan sebagai berikut:

a) QS An-Nisa: 15

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian

apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”

b) QS An-Nur: 4

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

c) QS An-Nur: 13

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”

Berdasarkan ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi diatas diperoleh ketentuan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum kawin ialah dera (lecut) seratus kali dan rajam bagi pelaku zina yang telah kawin, sedangkan untuk pembuktian zina dapat digunakan dua macam alat bukti, yang pertama ialah pengakuan langsung dari pelakunya dan yang kedua ialah menghadirkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan terjadinya perzinahan.

Banyak orang yang mengira bahwa hukum islam, khususnya mengenai perzinahan sangat sulit untuk diterapkan, karena untuk mengadakan pembuktian telah terjadinya perzinahan harus ada pengakuan dari pelaku atau menghadirkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, padahal

dalam kasus pemerkosaan ataupun perzinahan sangat jarang pelaku mengakui perbuatannya bahkan khusus untuk pemerkosaan nyaris tidak disaksikan oleh banyak orang.

Hal tersebut tidak serta merta menjadikan hukum zina batal dengan sendirinya, karena pelaku zina ataupun pemerkosa tetap bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan hukuman ta'zir. Dalam hukum pidana islam mengenal 4 macam jarimah, yaitu:

1. Jarimah qishas, yaitu jarimah yang hukumannya sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah ini ialah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau telukanya anggota badan;
2. Jarimah diyat, yaitu jarimah yang hukumannya berupa ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dan penganiayaan tidak sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau telukanya anggota badan;
3. Jarimah hudud, yaitu jarimah yang hukumannya telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau sunah rasul yang tidak dapat diganti atau dibatalkan oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, menuduh zina, minum minuman keras dan riddah;
4. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang macamnya dan ketetapanannya secara umum ditentukan oleh Allah (terdapat dalam nas), tetapi hukuman atau pembuktiannya diserahkan kepada penguasa dan ada yang macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Apabila pelaku pemerkosaan atau zina tidak dapat dihukum lewat hukum hudud, maka dapat diproses melalui hukum ta'zir dimana penguasa mempunyai hak untuk menuntut dan mengadili pelaku. Sehingga pembuktian dalam kasus pemerkosaan dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang tentunya dalam proses pembuktian lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Sihabudin Rauf, pembuktiannya tidak dapat dilakukan dengan hukum hudud, karena tidak adanya 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut selain itu terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Tetapi dengan menggunakan hukum ta'zir, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap korban Nyimas Ledydayanti sebagaimana analisis penulis pada bagian sebelumnya.

Oleh karena terdakwa Sihabudin Rauf terbukti telah berzina dengan Nyimas Ledydayanti dan tidak memiliki cacat dalam jiwanya, dimana terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut sedang dalam ikatan perkawinan dan dalam keadaan sadar, maka berdasarkan hukum islam terdakwa harus dihukum rajam. Sementara terhadap korban Nyimas Ledydayanti yang berbuat zina karena diperkosa, tidak dapat dikenakan hukuman. Hal tersebut berdasarkan atas hadits hasan yang berbunyi: *Dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Sesungguhnya Allah ta'ala memafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal): Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa"* hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan sahabat-sahabat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Masa Sekarang (penyebab dan solusinya)*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- CST. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Alte Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Ctk. Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ctk. Kedua, Jakarta, 1982.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Kedua, FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Made Darma Wade, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1992.
- PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma KepatutanI*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, 2009.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Pekara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P sistem dan prodesur*, Ctk. Pertama, Almuni, Bandung, 1982.
- Suryono Ekotama, St. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provacatus Bagi Korban perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan hukum Pidana Reformasi Hukum*, Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2008.

Putusan Pengadilan :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 23PK/PID/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 695.Pid.B/2009/PN.PLG.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1983/Pid.B/2009/PN.PLG.

Kamus :

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, West Publishing, St. Paul, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

W.A. Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 29, Kedokteran EGC, Jakarta, 2002

